



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 08 /PMK.08/2009 TENTANG
PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA
DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT
DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI

Contoh Surat Penawaran Pembelian

(KOP SURAT INSTITUSI/PERUSAHAAN)

Tempat, [tanggal, bulan, tahun]

Kepada

Yth. Menteri Keuangan

c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang

Gedung A.A. Maramis II Lantai 3

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

Perihal: Penawaran Pembelian Surat Utang Negara dengan cara *Private Placement* di
Pasar Perdana Dalam Negeri

Bersama surat ini kami (nama institusi/perusahaan) mengajukan penawaran pembelian Surat Utang Negara (SUN) dengan cara *Private Placement* di Pasar Perdana Dalam Negeri.

Adapun rincian penawaran kami adalah sebagai berikut:

Jenis SUN : (Surat Perbendaharaan Negara/Fixed Rate/Variable Rate/Zero Coupon) *(diisi sesuai dengan jenis SUN yang dikehendaki)
Status SUN : (Diperdagangkan/Tidak diperdagangkan) *(diisi sesuai dengan status SUN yang dikehendaki)
Volume : Rp...
Jatuh Tempo : dd-mm-yyyy
Imbal Hasil (Yield) : ...% atau Harga : ...%
Besaran Kupon : ...%
Tanggal Setelmen : dd-mm-yyyy

Rincian penawaran sebagaimana tersebut di atas tidak bersifat final dan kami setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Selanjutnya kami bersedia untuk mematuhi segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara *Private Placement* Di Pasar Perdana Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan dan atas perkenan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

[tanda tangan]

(Surat ini ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama Pihak sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku pada institusi/perusahaan, disertai stempel institusi/perusahaan (apabila ada))

[Nama Jabatan]

Tembusan:

Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 08 /PMK.08/2009 TENTANG
PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA
DENGAN CARA *PRIVATE PLACEMENT*
DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI

Contoh Surat Pernyataan

(KOP SURAT INSTITUSI/PERUSAHAAN)

Surat Pernyataan

Pada hari ini, ... tanggal ... bertempat di ... , (nama) bertindak selaku (jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (institusi/perusahaan), berkedudukan di (alamat), dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia untuk mematuhi segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara *Private Placement* Di Pasar Perdana Dalam Negeri dan telah menyediakan dana untuk pembelian Surat Utang Negara dengan cara *Private Placement* di Pasar Perdana Dalam Negeri sesuai dengan penawaran yang kami sampaikan.

(Surat ini ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama Pihak sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku pada institusi/perusahaan, disertai stempel institusi/perusahaan (apabila ada))

Nama Pejabat yang berwenang

Tanda tangan

MENTERI KEUANGAN


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antoni Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh Surat Kuasa

**SURAT KUASA
UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN DAN/ATAU
MENANDATANGANI DOKUMEN KESEPAKATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat kantor :

memberi kuasa kepada :

Nama :
Jabatan :
Alamat kantor :
Telepon kantor:
Faksimili :

untuk dan atas nama (institusi/perusahaan) melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain mengenai ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) Surat Utang Negara, dalam rangka penjualan Surat Utang Negara dengan cara *Private Placement*.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di ...
Pada tanggal ...

Penerima Kuasa

[tanda tangan]

[Nama]
[Jabatan]

(Surat Kuasa ini ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama Pihak sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku pada institusi/ perusahaan, disertai stempel institusi/ perusahaan (apabila ada))

Pemberi Kuasa

[tanda tangan]

[Nama]
[Jabatan]

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 08 /PMK.08/2009 TENTANG
PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA
DENGAN CARA *PRIVATE PLACEMENT*
DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI

**TATACARA PELAKSANAAN PENJUALAN
SURAT UTANG NEGARA DENGAN CARA *PRIVATE PLACEMENT*
DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI**

1. Pihak menyampaikan surat penawaran pembelian kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan tembusan kepada Direktur Surat Utang Negara setiap hari kerja, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, yang dilampiri:
 - a. surat pernyataan dari pejabat yang berwenang mengenai pernyataan untuk mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara *Private Placement* Di Pasar Perdana Dalam Negeri, serta pernyataan ketersediaan dana untuk pembelian SUN;
 - b. surat kuasa untuk melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain mengenai ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN, dalam hal pejabat yang berwenang berhalangan untuk melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan.
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat SUN akan menindaklanjuti dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat penawaran pembelian.
3. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada butir 2 dapat berupa pembahasan lebih lanjut atau penolakan terhadap penawaran pembelian SUN, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal tindak lanjut berupa pembahasan terhadap penawaran pembelian SUN, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat SUN akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak baik secara lisan maupun tertulis mengenai jadwal pembahasan.
 - b. Dalam hal tindak lanjut berupa penolakan terhadap penawaran pembelian SUN, maka pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak akan disampaikan melalui surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
4. Dalam pelaksanaan pembahasan, Pihak diwakili oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembahasan dan menandatangani hasil pembahasan atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa.
5. Hasil pembahasan antara Pihak dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat SUN ditindaklanjuti dengan:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Penandatanganan dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain mengenai ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN oleh pejabat yang mewakili Pihak dan pejabat yang mewakili Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dalam hal penawaran pembelian diterima seluruhnya atau diterima sebagian; atau
 - b. Penyampaian surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang kepada Pihak mengenai penolakan penawaran pembelian, dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara Pihak dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
6. Hasil penjualan SUN sesuai dengan dokumen kesepakatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
 7. Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam butir 5 huruf a dan penetapan hasil penjualan SUN sebagaimana dimaksud dalam butir 6 disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat SUN kepada Pihak.
 8. Ketetapan hasil penjualan SUN sebagaimana dimaksud dalam butir 6 dan dokumen ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN, atau addendum ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN serta surat-surat terkait penjualan SUN dengan cara *Private Placement* yang telah ditandatangani Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri Keuangan disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai agen penatausahaan, kliring, dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok SUN.
 9. Hasil penjualan SUN dengan cara *Private Placement* diumumkan kepada publik dan otoritas di bidang pasar modal pada tanggal Setelmen.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. dan Setelmen

Antonius Suharto
NIP 060041107

